



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh:

BAJURI BIN H. MARZUKI, NIK 3515170101610007, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 05 Mei 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

NUR SAUDAH BINTI H. MARZUKI, NIK 3515174501670003, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 05 Januari 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR, sebagai Pemohon II;

UMI RUCHILLAH Binti H. MARZUKI NIK 3515174609730003, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 06 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal Dsn. Lengor RT 002/011 Ds. Pelangwot, Kec. Laren Kab. Lamongan, xxxx xxxxx, sebagai Pemohon III

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Fuad Hasyim, S.H., M.H., SUPRAPTO, S.E.,S.H, dan AHMAD ILHAM SA'RONI, S.H. para Advokat, berkantor di **Lembaga Bantuan Hukum "AJI SOKO LENGOR"** alamat Jl. Raya Siman-Kembangan Kecamatan Sekaran xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 431/Kuasa/2024/PA.Lmg tanggal 03 Juni 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email ahmadilhamsaroni01@gmail.com sebagai para Pemohon;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Lmg tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1985 di Kab. Sidoarjo telah meninggal dunia Ayah kandung dari PARA PEMOHON yang bernama H. MARZUKI (ALM) Bin H. USMAN karena sakit dirumah dan dalam keadaan beragama Islam yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No.472/112/438.7.5.7/2023 yang ditandatangani Kepala Desa Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo tertanggal 13 April 2023. Dan diketahui satu bulan sebelumnya istri dari H. MARZUKI Bin H. USMAN yaitu Hj. MUNATUN Binti H. ANWAR telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 November 1985 dengan bukti Kutipan Akta Kematihan No. 3515-KM-28112023-0004 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo tertanggal 29 November 2023;
2. Bahwa diketahui kedua orang tua dari H. MARZUKI yaitu H. USMAN Alias AMIN (Bapak) telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 23 Maret 1955 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No.472/135/438.7.5.7/2024 yang ditandatangani Kepala Desa Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo tertanggal 26 Juni 2024, dan Hj. ANISA (Ibu) meninggal dunia pada tanggal 05 April 1959 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No.472/136/438.7.5.7/2024 yang ditandatangani Kepala Desa Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo tertanggal 26 Juni 2024;
3. Bahwa diketahui kedua orang tua dari Hj. MUNATUN yaitu H. ANWAR (Bapak) telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 12 September 1970 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No.472/137/438.7.5.7/2024 yang ditandatangani Kepala Desa

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo tertanggal 26 Juni 2024, dan Hj. KHAMRAH (Ibu) meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 1971 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No.472/138/438.7.5.7/2024 yang ditandatangani Kepala Desa Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo tertanggal 26 Juni 2024;

4. Bahwa almarhum H. MARZUKI Bin H. USMAN Alias AMIN adalah Suami sah Hj. MUNATUN Binti H. ANWAR yaitu dengan dasar perlangsuran pernikahan pada hari Kamis, 15 Januari 1953 di RT 010 RW 003, Desa Kalanganyar xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor Penetapan Isbath Nikah : 342/Pdt.G/2024/PA.Sda, telah hidup bersama dengan mengambil tempat di rumah sendiri yaitu di Jl. KH Suwaifi Tengah RT 011 RW 003 Desa Kalanganyar xxxxxxxxxx xxxxxx Kab. Sidoarjo ;

Dan selama masa pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain:

1. Nama : **BAJURI Bin H. MARZUKI**
NIK : 3515170101610007
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 05 Mei 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. KH Suwaifi Tengah RT 011 RW 003
Ds. Kalanganyar, xxxxxxxxxx xxxxxx Kab.
Sidoarjo ;

Dengan bukti Surat Keterangan Lahir No. 474.1/119/438.7.5.7/2023 diterbitkan Kepala Desa Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo tertanggal 13 April 2023;

2. Nama : **NUR SAUDAH Binti H. MARZUKI**
NIK : 351517450167000303
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 05 Januari 1967
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam
Alamat : Jl. KH Suwaifi Tengah RT 011 RW
003 Ds. Kalanganyar, xxxxxxxxxx
xxxxxxx Kab. Sidoarjo ;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti Surat Keterangan Lahir No. 474.1/118/438.7.5.7/2023 diterbitkan Kepala Desa Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo tertanggal 13 April 2023;

3. Nama : **UMI RUCHILLAH Binti H. MARZUKI**
NIK : 3515174609730003
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 06 Agustus 1973
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Lengor RT 002/011 Ds. Pelangwot,
Kec. Laren Kab. Lamongan

Dengan bukti Surat Keterangan Lahir No. 474.1/117/438.7.5.7/2023 diterbitkan Kepala Desa Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo tertanggal 13 April 2023; Yang tidak lain adalah PEMOHON-I, II dan III.

5. Bahwa almarhum H. MARZUKI Bin H. USMAN Alias AMIN yang meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1985 bersama almarhumah Hj. MUNATUN Binti H. ANWAR yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 November 1985 meninggalkan ahli waris sebagai berikut BAJURI Bin H. MARZUKI sebagai putra kandung;

NUR SAUDAH Binti H. MARZUKI sebagai putri kandung;

UMI RUCHILLAH Binti H. MARZUKI sebagai putri kandung;

6. Bahwa almarhum H. MARZUKI Bin H. USMAN Alias AMIN semasa hidupnya atau sebelum meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan yaitu sebidang tambak di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam Letter C nomor 482 atas nama MARDJUKI Nomor Persil 159d dengan Luas 2818 m² dan Nomor Persil 160d dengan Luas 4155 m² sehingga total luas seluruhnya 6973 m²;

7. Bahwa diketahui sebelum pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, telah diadakan kesepakatan untuk membagi harta waris secara damai, kemufakatan dan kekeluargaan seluruh Ahli Waris;

8. Bahwa, maksud dan tujuan para PEMOHON mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai para Ahli Waris yang mustahak dari Pewaris H. MARZUKI (ALM). Oleh karena Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Pewaris sesuai hukum waris dan

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sebagai ahli waris yang sah dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan atas nama almarhum H. MARZUKI Bin H. USMAN Alias AMIN baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki, termasuk pada penandatanganan surat-surat, khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan berupa aset (Tanah atau Sawah Tambak) yang tersebut diatas pada poin 6;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para PEMOHON mempunyai hubungan darah dengan almarhum H. MARZUKI Bin H. USMAN Alias AMIN, seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris; **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam** Kelompok ahli waris terdiri dari

(a) menurut hubungan darah;

(b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Lamongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa/ mengadili perkara ini dapat berkenan memberikan dengan amar putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan dari para PEMOHON;
2. Menyatakan almarhum H. MARZUKI Bin H. USMAN Alias AMIN telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1985 berserta Hj. MUNATUN Binti H. ANWAR yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 November 1985 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan:
 - 3.1 . BAJURI Bin H. MARZUKI (Putra Kandung);
 - 3.2 . NUR SAUDAH Binti H. MARZUKI (Putri Kandung);
 - 3.3 . UMI RUCHILLAH Binti H. MARZUKI (Putri Kandung);

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari orang tua H. MARZUKI Bin H. USMAN Alias AMIN dan Hj. MUNATUN Binti H. ANWAR;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Lamonga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara **Aquo** berpendapat lain mohon putusan yang sedil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ali Fuad Hasyim, S.H., M.H., SUPRAPTO, S.E., S.H, dan AHMAD ILHAM SA'RONI, S.H. para Advokat, berkantor di **Lembaga Bantuan Hukum "AJI SOKO LENGOR"** alamat Jl. Raya Siman-Kembangan Kecamatan Sekaran xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 431/Kuasa/2024/PA.Lmg tanggal 03 Juni 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi salinan penetapan nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 04 April 2024 yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Sidoarjo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bajuri NIK 3515170101610007 tanggal 15-02-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Saudah NIK 3515174501670003 tanggal 11-01-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Ruchillah NIK 3515174609730003 tanggal 22-04-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi surat kematian atas nama Munatun nomor Akta Kematian 3515-KM-28112023-0004 tanggal 29-11-2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi surat kematian atas nama H.Marzuki nomor 472/112/438.7.5.7/2023 tanggal 13 April 2023, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kalanganyar, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi surat kematian atas nama H.Anwar nomor 472/137/438.7.5.7/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kalanganyar, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi surat kematian atas nama Hj. Khamrah nomor 472/138/438.7.5.7/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kalanganyar, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi surat kematian atas nama H. Usman Alias Amin nomor 472/135/438.7.5.7/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kalanganyar, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

10. Fotokopi surat kematian atas nama Hj. Anisa nomor 472/136/438.7.5.7/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kalanganyar, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;

11. Fotokopi kartu keluarga atas nama Bajuri nomor 3515172501094869 tanggal 20-07-2020, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;

12. Fotokopi kartu keluarga atas nama Nur Ali Imron nomor 3515172501094965 tanggal 30-07-2020, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;

13. Fotokopi kartu keluarga atas nama Umi Ruchillah nomor 3524080504240004 tanggal 05-014-2024, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;

14. Fotokopi surat perjanjian jual beli tanah , bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;

15. Fotokopi surat perjanjian jual beli tanah , bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15;

16. Fotokopi surat perjanjian jual beli tanah , bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P16;

17. Fotokopi surat kepemilikan tanah dari Kepala Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, xxxxxxxx xxxxxxxx, atas nama Mardjuki no 482 bermeterai cukup , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P17;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keterangan WARIS no ;594.3/438.7.5.7/2024 tanggal 2 Juni 2024 dan nomor :594.3/438.7.5/2024 tanggal 2 Juni 2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Kalanganyar xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan dikuatkan oleh Camat Sedati xxxxxxxx xxxxxxxx,bermaterai cukup,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P18;

B.SAKSI :

Saksi 1.Lilik Miswati binti H.Sukri, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang , bertempat tinggal di Jln.K.H.Abu Syofyan Tengah RT.12/RW 03 Desa Kalanganyar,xxxxxxx xxxxxx ,xxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Tetangga Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengenal orangtua para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, bapak para Pemohon bernama H.Marzuki dan ibu para Pemohon bernama Hj.Munatun.
- Bahwa saksi mengetahui orangtua para Pemohon sudah meninggal dunia,bapak H.Marzuki meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1985, dalam keadaan memeluk agama Islam,dan ibu para Pemohon HJ.Munatun meninggal dunia pada tanggal 29 November 1985;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua dari H.Marzuki dan Hj.Munatun,akan tetapi saksi mengetahui cerita dari ibu saksi kalau nama dari orangtua H.Marzuki bernama H.Usman dan Ibunya bernama Hj. Anisa sedangkan ibunya bernama Hj.Munatun bapaknya bernama H.Anwar dan Ibunya bernama H.Khamrah;
- Bahwa orangtua dari H.Marzuki dan orangtua dari Hj.Munatun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan, almarhum H.Marzuki dengan dengan almarhumah Hj.Munatin dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 1.Bajuri bin H.Marzuki umur 63 tahun;
 - 2.Nur Saidah binti H.Marzuki umur 57 tahun;
 - 3.Umi Ruchillah binti H.Marzuki umur 50 tahun;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah Hj.Munatun meninggal dunia H.Marzuki tidak menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama yang diperoleh oleh H.Marzuki dan Hj.Munatun tapi saksi diberitahu oleh ibu saksi bahwa H.Marzuki dan Hj.Munatun mempunyai tambak 3 dan telah dibagi kepada anaknya,selain itu juga masih punya tanah,H.Marzuki dan Hj.Munatun di desa kami terkenal kaya dan banyak mempunyai tambak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tambaknya,saksi hanya mengetahui tanahnya saja;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ke pengadilan untuk keperluan ditetapkan sebagai ahli waris dari orangtuanya yang bernama H.Marzuki dan Hj.Munatun;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki khususnya dalam hal jual beli atau balik nama terhadap harta peninggalan orangtuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas harta peninggalan dari H.Marzuki dan Hj.Munatun;

Saksi 2.H.Nafi Abdul Ghoni bin Salam, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jln.K.H.Abd.Shofyan Tengah RT.12 RW.03 Desa Kalanganyar,xxxxxxxx xxxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai tetangga Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orangtua para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, bapak para Pemohon bernama H.Marzuki bin H.Usman dan ibu para Pemohon bernama Hj.Munatun;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua para Pemohon sudah meninggal dunia ,bapak bernama ;H.Marzuki meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1985 sedangkan ibunya bernama Hj.Munatun meninggal duniapada tanggal 29 November 1985;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal orangtua dari H.Marzuki dan juga orangtua dari ibu Hj.Munatun, tetapi saksi hanya mengetahui dari cerita ibu saksi bahwa bapak H.Marzuki bernama H. Usman alias Amin dan ibunya bernama Hj.Anisa;sedangkan orangtua Hj.Munatun bernama H.Anwar dan ibunya bernama :H.Khamrah;
- Bahwa saksi mengetahui,orangtua dari H.Marzuki dan Ibu Hj.Munatun sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam perkawinan,H.Marzuki dan Hj.Munatun telah, dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 1.Bajuri bin H.Marzuki ,umur 63 tahun;
 - 2.Nur Saudah binti H.Marzuki,umur 57 tahun;
 - 3.Umi Ruchillah binti H.Marzuki ,umur 50 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ,sepeninggal Hj.Munatun, H.Marzuki tidak menikah lagi, H.Marzuki cuman menikah sekali dengan Hj.Munatun;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama yang diperoleh dari pernikahan H.Marzuki dan Hj.Munatun,saksi mengetahui cerita dari ibu saksi bahwa H.Marzuki dan Hj.Munatun mempunyai tambak kurang lebih 4 petak dan juga tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tambaknya saksi hanya mengetahui tanahnya saja;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengelola tambak anaknya yang tertua bernama: Bajuri dengan bagi hasil kepada saudara –saudaranya yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari orangtuanya yang bernama H.Marzuki dan Hj.Munatun;
- Bahwa saksi mengetahui untuk apa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki khususnya dalam hal jual beli dan atau balik nama terhadap harta peninggalan orangtuanya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keberatan atas harta peninggalan dari H.Marzuki dan Hj.Munatun juga ahli warisnya;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ke 3 Nama : Suwardi bin Kasmu , Umur 61 tahun, Agama Islam, pek erjaan ; Karyawan Swasta , bertempat tinggal di Dusun Tambaksari RT.02 RW.02 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru ,xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama orangtua para Pemohon ayahnya bernama H.Marzuki dan ibunya bernama Hj.Munatun;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua para Pemohon sudah meninggal dunia, H.Marzuki meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1985 sedangkan ibu para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 November 1985 karena sakit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orangtua H.Marzuki dan Ibu Hj.Munatun;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua dari H.Marzuki dan Hj.Munatun sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan H.Marzuki dan Hj.Munatun dikaruniai anak 3 orang bernama :
 - 1.Bajuri bin H.Marzuki umur 63 tahun ;
 - 2.Nur Saudah binti H.Marzuki umur 57 tahun;
 - 3.Umi Ruchillah binti H.Marzuki umur 50 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sepeninggal Hj.Munatun, H.Marzuki tidak menikah lagi ,menikah cuman sekali dengan Hj.Munatun;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua para Pemohon memiliki tambak kurang lebih 7hektar atau 4 petak,dan masih satu lokasi;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini tambak belum dibagi kepada para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tambaktersebut karena saksi yang mengelola;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengelola tambak mulai tahun 1980 saat itu masih dipegang H.Marzuki sekarang dilanjutkan sama anak yang pertama bernama Bajuri;

- Bahwa saksi mengetahui penghasilan panen tambak 1 ton dan bagi hasil kita serahkan kepada Bajuri dan dibagi sama saudara saudaranya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ali Fuad Hasyim, S.H., M.H., SUPRAPTO, S.E.,S.H, dan AHMAD ILHAM SA'RONI, S.H. para Advokat, berkantor di **Lembaga Bantuan Hukum "AJI SOKO LENGOR"** alamat Jl. Raya Siman-Kembangan Kecamatan Sekaran xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 431/Kuasa/2024/PA.Lmg tanggal 03 Juni 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lamongan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H.Marzuki yang meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1985 dan HJ.Munatun , yang meninggal dunia pada tanggal . 29 November 1985;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P18 dan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P 18, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 3 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua para Pemohon H.Marzuki bin H.Usman alias Amin menikah dengan HJ.Munatun binti H.Anwar;
- Bahwa almarhum H.Marzuki bin H.Usman alias Amin meninggal dunia tanggal 19 Desember 1985 karena sakit dan Almarhumah H.Munatun binti H.anwar meninggal dunia tanggal 29 November 1985 karena sakit;
- Bahwa almarhum dan almarhumah meninggalkan ahli waris (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III);
- Bahwa almarhum dan almarhumah juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tambak di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru xxxxxxxx xxxxxxxx,dalam Letter C nomr 482 atas nama Mardjuki nomor persil 159d dengan seluas 2818m2 dan Nomor Persil 160d dengan Luas 4155 sehingga total luas seluruhnya 6973m2;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama H.Usman alias Amin , dan ibunya almarhumah bernama binti Hj.Anisa;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Pewaris H.Marzuki dan Hj.Munatun;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum H.Marzuki bin H.Usman dan almarhumah HJ.Munatun binti H.Anwar;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum H.Marzuki dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Munatun, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan ketiga orang saksi tersebut, bahwa almarhum H.Marzuki meninggal dunia tanggal 19 Desember 1985 dan almarhumah HJ.Munatun meninggal dunia tanggal 29 November 1985 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H.Marzuki bin H.Usman dan almarhumah HJ.Munatun binti H.Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (H.Marzuki bin H.Usman) meninggal dunia tanggal 19 Desember 1985 dan almarhumah Hj.Munatun meninggal dunia tanggal 29 November 1985;
3. Menetapkan ahli waris almarhum (H.Marzuki bin H.Usman dan almarhumah Hj.Munatun binti H.A nwar) adalah:
 - 3.1.Bajuri Bin H. Marzuki (sebagai anak laki laki)
 - 3.2.Nur Saudah Binti H. Marzuki (sebagai anak perempuan)
 - 3.3.Umi Ruchillah binti H.Marzuki (sebagai anak perempuan)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Khulaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I.,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khulaifah, S.H.

Perincian Biaya:

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.Proses	Rp 100.000,00
3.Panggilan	Rp 0,00
4.PNBP	Rp 10.000,00
5.Penyumpahan	Rp 100.000,00
6.Redaksi	Rp 10.000,00
7.Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 260.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)